



**WALIKOTA PROBOLINGGO
PROVINSI JAWA TIMUR**

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO
NOMOR 18 TAHUN 2019

TENTANG

PENYELENGGARAAN KEGIATAN LEGISLASI PERATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN PADA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KOTA PROBOLINGGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PROBOLINGGO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah, pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Probolinggo terdapat beberapa Program dan Kegiatan, diantaranya adalah Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan, Kegiatan Legislasi Peraturan Perundang-Undangan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, objek dan sasaran Program dan Kegiatan tersebut adalah Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah inisiatif Kepala Daerah dan DPRD yang sebelum ditetapkan dan diundangkannya, berdasarkan Pasal 90 ayat (2) Juncto Pasal 91 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah wajib mendapat Evaluasi/Fasilitasi oleh Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat di Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu diatur Penyelenggaraan Kegiatan Legislasi Peraturan Perundang-Undangan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Probolinggo yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
6. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 7);
7. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 80 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Staf Ahli Kota Probolinggo (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 80);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENYELENGGARAAN KEGIATAN LEGISLASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PADA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KOTA PROBOLINGGO.

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Kepala Daerah adalah Walikota Probolinggo.
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Probolinggo yang selanjutnya disingkat dengan DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Probolinggo.
3. Bagian Hukum adalah Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Probolinggo.

4. Kegiatan Legislasi Peraturan Perundang-Undangan pada Bagian Hukum yang selanjutnya disebut dengan Kegiatan Legislasi adalah kegiatan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah inisiatif Kepala Daerah dan DPRD yang sebelum ditetapkan dan diundangkannya wajib mendapat Evaluasi/Fasilitasi oleh Gubernur selaku wakil Pemerintah Pusat di Daerah.
5. Evaluasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah yang diatur sesuai Undang-Undang di bidang pemerintahan daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan umum, dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
6. Fasilitasi adalah tindakan pembinaan berupa pemberian pedoman dan petunjuk teknis, arahan, bimbingan teknis, supervisi, asistensi dan kerja sama serta monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh Gubernur terhadap materi muatan rancangan peraturan daerah sebelum ditetapkan guna menghindari dilakukannya pembatalan.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD, adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Probolinggo.
8. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD, adalah Dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.

Pasal 2

- (1) Kegiatan Legislasi dalam Peraturan Walikota ini merupakan kegiatan pada Bagian Hukum dalam Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Penyelenggaraan Kegiatan Legislasi dilaksanakan dengan cara kegiatan seminar, koordinasi, sosialisasi, diseminasi dan/atau sejenisnya dengan menghadirkan narasumber, pengajar, pembicara dan/atau instruktur dari Pemerintah Provinsi selaku wakil Pemerintah Pusat.
- (3) Objek dan Sasaran Kegiatan Legislasi adalah Rancangan Peraturan Daerah inisiatif Kepala Daerah dan DPRD yang mendapat Fasilitasi dan Evaluasi oleh Gubernur sebelum ditetapkan dan diundangkannya menjadi Peraturan Daerah.

Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) merupakan kegiatan yang dilaksanakan dengan berpedoman pada Peraturan Walikota tentang Standar Biaya Umum yang dilaksanakan oleh narasumber, pengajar, pembicara dan/atau instruktur yang berasal dari Biro Hukum Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

- (2) Rancangan Peraturan Daerah yang dilakukan Evaluasi oleh Gubernur adalah Rancangan Peraturan Daerah sesuai dengan :
 - a. undang-undang di bidang pemerintahan daerah; dan
 - b. peraturan perundang-undangan lainnya.
- (3) Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Rancangan Peraturan Daerah yang telah mendapat persetujuan bersama Kepala Daerah dan DPRD.

Pasal 4

- (1) Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah sesuai dengan Undang-Undang di Bidang Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat 2 huruf a terdiri atas :
 - a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD);
 - b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
 - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Perubahan APBD, Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
 - d. pajak daerah;
 - e. retribusi daerah; dan
 - f. tata ruang daerah.
- (2) Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat 2 huruf b antara lain :
 - a. rencana pembangunan industri; dan
 - b. pembentukan, penghapusan, penggabungan dan/atau perubahan status kelurahan menjadi desa.

Pasal 5

- (1) Rancangan Peraturan Daerah yang dilakukan Fasilitasi oleh Gubernur adalah Fasilitasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah sebelum mendapat persetujuan bersama Kepala Daerah dan DPRD.
- (2) Fasilitasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberlakukan terhadap Rancangan Peraturan Daerah yang dilakukan Evaluasi.

Pasal 6

- (1) Biaya penyelenggaraan kegiatan Legislasi Peraturan Perundang-Undangan, dibebankan pada APBD pada Pos Bagian Hukum khususnya pada Belanja Langsung Komponen Belanja Barang/Jasa.

- (2) Biaya penyelenggaraan kegiatan Legislasi Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan berpedoman pada Peraturan Walikota yang mengatur mengenai Standar Biaya Umum.

Pasal 7

Sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, Evaluasi dan Fasilitasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan Undang-Undang yang mengatur mengenai Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Pasal 8

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
pada tanggal 22 Januari 2019

WALIKOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

R U K M I N I

Diundangkan di Probolinggo
pada tanggal 22 Januari 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

BAMBANG AGUS SUWIGNYO

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2018 NOMOR 18

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,



TITIK WIDAYAWATI, SH., M.Hum
NIP. 19680108 199403 2 014